



P U T U S A N

Nomor : 61/G/TUN/2007/PTUN.Smg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan
Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara
antara : -----

1. N a m a : **TUTUK**

KURNIAWAN

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan :

Direktur Utama New Atlas Group

Alamat Perusahaan : Jalan Tlaga

Bodas No.1 Semarang

2. N a m a : **ALI MAS'UD**

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan :

Direktur Utama PT. Pandu

Persada Sarana Mukti

Alamat Perusahaan : Jalan

Kaligawe Raya No.1 Semarang

3. N a m a : **SUSILA**

WIBAWA, SH

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Branch

Manager PT. Centris Multi Persada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Perusahaan : Jalan

Majapahit No. 583 Semarang

4. N a m a : **SRIE MULYO
HARTOKO**

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan :

Direktur Utama Astria Nugraha

Taxi

Alamat Perusahaan : Jalan

Kaligawe Km. 4 No. 46 Semarang

5. N a m a : **HERU BUDI
SETYANTO**

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Ketua

KOSTI Semarang

Alamat Perusahaan : Jalan

Pamularsih No. 15 Semarang

6. N a m a : **AGUS SUTOPO**

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Ketua

KOPATA PURI KENCANA

Alamat Perusahaan : Jalan Rogo

Jembangan Raya No. 68 Semarang

7. N a m a : **BUDIARSO**

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Kepala

Divisi Pool PT. SATRIA EXPRESS PERDANA

-
2
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Perusahaan : Perum Puri

Pudak Payung Asri (P4A) Blok D 54/A.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2007,
telah memberikan Kuasa kepada : EDY HARYONO, SH,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di
Jalan Pucang Elok I/24 Perumnas Pucang Gading, Demak.
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT.**

M E L

A W A N :

Nama Jabatan : **WALIKOTA SEMARANG** .

Tempat Kedudukan : Jalan Pemuda No. 148 Semarang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.14/79 dan

Nomor : 183.14/82 tertang gal 9 Januari 2008 telah

memberikan kuasa Kepada ;

1. Nama : NURJANAH, SH

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.

Alamat : Jalan Pemuda No. 148 Semarang.

2. Nama : A. PUJI RAHARJO, SH.

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Setda

Kota Semarang

Alamat : Jalan Pemuda No. 148 Semarang.

3. Nama : ADIE SISWOYO, SH.

Jabatan : Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian

-
3
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Setda Kota

Semarang.

Alamat : Jalan Pemuda No. 148 Semarang.

4. Nama : SUPARMAN, SH.

Jabatan : Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian

Hukum Setda Kota

Semarang.

Alamat : Jalan Pemuda No. 148 Semarang.

5. Nama : KUN WIJASTUTI RAHAYU, SH.

Jabatan : Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian

Hukum Setda Kota

Semarang.

Alamat : Jalan Pemuda No. 148 Semarang.

6. Nama : MARTHIKA HANINDYAH, SH. MH.

Jabatan : Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian

Hukum Setda Kota

Semarang.

Alamat : Jalan Pemuda No. 148 Semarang.

7. Nama : BUDI FITRIANSYAH, SH.

Jabatan : Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian

Hukum Setda Kota

Semarang.

Alamat : Jalan Pemuda No. 148 Semarang.

8. Nama : SAKSONO YUDIANTORO, SH. MH

Pekerjaan : Pegacara.

Alamat : Jalan Batan Selatan Nomor 20 Semarang.

9. Nama : SUPARDI SUKAMTO, SH. MH

-
4
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegacara.

Alamat : Jalan Batan Selatan Nomor 20 Semarang.

10. Nama : AGUS SUHARTOYO, SH.

Pekerjaan : Pegacara.

Alamat : Jalan Batan Selatan Nomor 20 Semarang.

Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT. ;

Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No mor : 61 / Pen.K / TUN / 2007 / PTUN.Smg tanggal 27 Desember 2007, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 61 / Pen.Hkm / TUN / 2007 / PTUN.Smg, tanggal 2 Januari 2008, tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 61 / Pen.Hkm / TUN / 2007 / PTUN.Smg, tanggal 21 Januari 2008, tentang hari dan tanggal Persidangan terbuka untuk umum ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Semarang No mor : 61 / Pen.K / TUN / 2007
/ PTUN.Smg tanggal 10 Maret 2008, tentang
Penetapan Penunjukan Pengganti Hakim Anggota yang
memeriksa perkara tersebut ; --

Telah memeriksa berkas perkara dan surat- surat bukti
yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ;

Telah mendengar kedua belah pihak dari keterangan
Saksi- Saksi dibawah sumpah dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan
gugatan tertanggal 17 Desember 2007 yang diterima dan
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang pada tanggal 17 Desember 2007 dibawah register
perkara Nomor : 61 / G / TUN / 2007 / PTUN.Smg dan telah
diperbaiki pada tanggal 23 Januari 2008, yang isi
lengkapny sebagai berikut

--- Bahwa **objek sengketa** Para Penggugat dalam perkara ini
adalah : **Ijin Prinsip Nomor 551.2/6172**, yang diterbitkan
pada tanggal **13 Desember 2006**, dikeluarkan oleh **Walikota**
Semarang tentang Persetujuan Ijin Prinsip untuk Pembelian
kendaraan jenis sedan untuk taxi ;



Bahwa yang menjadi dasar Para Penggugat mengajukan gugatan
adalah : -----

1. Bahwa **Para Penggugat** menolak dengan tegas diterbitkannya **Ijin Prinsip Nomor : 551.2/6172 tertanggal 13 Desember 2006** oleh Tergugat tentang **Persetujuan Ijin Prinsip untuk Pembelian kendaraan jenis sedan untuk taxi**, yang diberikan kepada **Dr. Niniek Purnomo Pengusaha taxi Blue Bird Pusaka** beralamat di Puri Anjasmara A IV/1 Semarang ;

2. Bahwa gugatan **Para Penggugat** diajukan sesuai dengan pasal 55 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *Jo* Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena **Para Penggugat** mengetahui diterbitkannya **Ijin Prinsip Nomor : 551.2/6172 tertanggal 13 Desember 2006** adalah pada **tanggal 9 Januari 2008** pada saat diadakan sidang persiapan ;

3. Bahwa **Para Penggugat** menolak diterbitkannya **Ijin Prinsip Nomor : 551.2/6172 tertanggal 13 Desember 2006**, dikeluarkan Tergugat tentang **Persetujuan Ijin Prinsip untuk Pembelian kendaraan jenis sedan untuk taxi** diantaranya atas dasar ;



a. Bahwa kebutuhan masyarakat akan jasa taxi, sudah terpenuhi dengan jumlah taxi yang beroperasi di Kota Semarang pada saat ini ;

b. Bahwa tidak adanya keluhan dari masyarakat pengguna jasa taxi, mengenai sulitnya memperoleh pelayanan jasa taxi ;

c. Para Penggugat telah melakukan peremajaan armada Taxi. Sehingga semua taxi di kota Semarang sudah baru, yaitu di atas tahun 2003, dan semua armada taxi di Kota Semarang sudah memakai Argometer. Sehingga keberadaan armada taxi di kota Semarang pada saat ini, paling bagus dibandingkan dengan keberadaan taxi di kota-kota lain dan jumlahnya sudah cukup untuk melayani kebutuhan taxi masyarakat yang berada di Kota Semarang. Bahwa keadaan transportasi taxi di kota Semarang yang sudah bagus ini, seharusnya Tergugat selaku Pejabat Pemerintah hanya tinggal melakukan pembinaan seperti yang diatur didalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada Bab III pasal 4 ayat 1 ; -----

4. Bahwa pada saat ini di Kota Semarang sudah kelebihan



armada taxi. Bahwa hal ini diantaranya bisa dilihat
dari :

a. Hampir semua anggota masyarakat di Kota Semarang
memiliki kendaraan bermotor. Bahkan dalam satu
keluarga, memiliki lebih dari satu kendaraan. Bahwa
hal ini secara umum sangat berpengaruh terhadap
keberadaan angkutan umum ;

b. Banyaknya keluhan dari pengemudi taxi mengenai
sulitnya mencari / mendapat kan penumpang ;

c. Banyaknya para pegemudi taxi yang tidak mampu
memenuhi setoran kepada perusahaan, sehingga
bertambahnya hari bertambah besar hutang pengemudi
terhadap perusahaan ;

d. Banyaknya armada taxi (hampir + 50%) dari jumlah
taxi yang ada di tiap-tiap perusahaan Para
Penggugat, tidak beroperasi, dikarenakan kurangnya
Penge mudi. Bahwa kurangnya Pengemudi di setiap
Perusahaan Para Penggugat, dika renakan pekerjaan
sebagai pengemudi taxi, hasilnya sudah tidak bisa



mencu kupi kebutuhan hidup sehari-hari ;

-

5. Bahwa jumlah armada taxi yang berada di Kota Semarang, sesuai dengan **Ijin Prinsip adalah ± 1420 unit** yang **telah diremajakan oleh Para Penggugat** adalah **± 940 unit**, sisanya **± 480 unit** belum diremajakan oleh Para Penggugat. Bahwa belum diremajakannya sisa Ijin Prinsip armada taxi ± 480 unit, tidak dikarenakan Para Penggugat tidak mampu meremajakan. Akan tetapi, jumlah armada taxi yang telah diremajakan oleh Para Penggugat yaitu ± 940 unit, sudah berlebihan untuk melayani masyarakat yang berada di Kota Semarang. Namun apabila Tergugat selaku Pemerintah telah melakukan evaluasi / survey, yang hasilnya menunjukkan bahwa di Kota Semarang terbukti masih perlu tambahan armada taxi, maka Para Penggugat sanggup meremajakan sisa Ijin ± 480 unit sisa Ijin yang dimiliki Para Penggugat tersebut ;

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita 1, 3, 4 surat gugatan Para Penggugat, didukung oleh hasil survey independen yang dilakukan oleh laboratorium Transportasi Fakultas Teknik Sipil UNIKA Sugiyopranoto Semarang ; -----

7. Bahwa Tergugat berdasarkan kewenangannya selaku



Walikota Semarang berpen dapat berdasarkan Peraturan Daerah, di kota Semarang masih perlu untuk ditambah armada taxi, maka harus dilakukan avaluasi / survey terlebih dahulu. Bahwa evalu asi / survey dilakukan dengan melibatkan semua Instansi Pemerintah yang terkait, serta melibatkan Organda, para Pengusaha di bidang yang sama dan melibatkan masyarakat kemudian hasil survey dievaluasi dengan pertimbangan beberapa aspek, baru dapat diketahui berapa banyak kekurangan armada taxi di Kota Sema rang. Bahwa kemudian Tergugat selaku Pejabat Pemerintah mengumumkan keku rangan tersebut. Bahwa hal ini sesuai yang diatur didalam pasal 37 Peraturan Peme rintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Kepu tusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 551.2/187/1985 tentang Pedoman Pemberian Ijin mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Propinsi Jawa Tengah ;

-
-
8. Bahwa dasar utama ditambahnya angkutan umum, (dalam hal ini angkutan umum taxi) adalah berdasarkan faktor keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Artinya adalah : bahwa apabila diketahui permintaan jasa angkutan umum tinggi, sedang penyedia angkutan umum rendah, maka perlu ditambah angkutan umum. (pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

Tengah Nomor 551.2/187/1985 pada pasal 5).

Bahwa selama ini Pemerintah tidak pernah melakukan evaluasi ; -----

9. Bahwa sesuai posita 4 surat gugatan Para Penggugat, apabila Tergugat dalam memberikan Ijin Prinsip kepada Pengusaha Taxi Blue Bird Pusaka mengambil sisa ijin sebanyak \pm 480 unit yang belum diremajakan oleh Para Penggugat maka Keputusan Tergugat yang demikian adalah Keputusan sepihak. Bahwa seharusnya Tergugat selaku Pemerintah mengingatkan terlebih dahulu mengenai ijin taxi yang belum diremajakan, menanyakan, memberikan pembinaan, sebab apa tidak diremajakan (Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan BAB III pasal 4 ayat 1). Bahwa apabila Para Penggugat selaku pemilik ijin tidak sanggup meremajakan, baru Tergugat memberikan ijin yang tidak diremajakan ter sebut kepada pihak lain ;

10. Bahwa Para Penggugat mengakui Tergugat selaku Walikota Semarang mampu nyai kewenangan memberikan / menerbitkan Ijin Prinsip. Namun kewenangan ter sebut harus tetap berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, dan ti dak boleh bertentangan dengan Peraturan hukum diatasnya. Bahwa oleh karena itu Para



Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini sesuai Ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia No mor 5 Tahun 1986 pasal 56 *Jo* pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No mor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkenan memanggil Tergugat dihadapan sidang untuk menunjukkan Ijin Prinsip yang diter bitkan Tergugat untuk Pengusaha Taxi Blue Bird Pusaka. Bahwa kemudian Ijin Prinsip yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut diperiksa, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Hukum yang berlaku mengenai prosedur pemberian perijinan ;
--

11. Bahwa pada saat pertemuan antara **Para Penggugat** dan **Kepala Dinas Perhubungan pada tanggal 8 September 2007** diruang **rapat Walikota** , Kepala Dinas Perhubungan menyatakan bahwa **Kepala Dinas Perhubungan tidak tahu mengenai diterbitkannya Ijin Prinsip Nomor 551.2/6172 tertanggal 13 Desember 2006** yang diberikan kepada **Pengusaha Taxi Blue Bird Pusaka** . Bahwa berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Perhubungan tersebut, **Tergugat** dalam menerbitkan **Ijin Prinsip Nomor 551. 2/6172 tertanggal 13 Desember 2006** yang diberikan kepada **Dr. Niniek Purnomo** mengenai persetujuan untuk pembelian kendaraan jenis sedan untuk taxi, adalah **tanpa** pertimbangan dari **Kepala Dinas Perhubungan** . Bahwa hal ini melanggar **Keputusan**



Gubernur Nomor 551.2/187/1985 pada pasal 5 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 pada pasal 37. Bahwa oleh karena itu penerbitan Ijin Prinsip tersebut adalah bersifat sewenang-wenang, tidak berdasarkan fakta yang relevan dilapangan (Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Ijin Prinsip Nomor 551.2/6172 tertanggal 13 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Tergugat untuk Pengusaha taxi Blue Bird Pusaka adalah Batal atau Tidak sah ;

12. Bahwa Ijin Prinsip dapat diberikan, apabila pemohon Ijin Prinsip telah memiliki Perusahaan yang sudah didaftarkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan an. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar memeriksa Pemberian Ijin Prinsip Nomor 551.2/6172 , tertanggal 13 Desember 2006 tentang Persetujuan Ijin Prinsip untuk Pembelian kendaraan jenis sedan untuk taxi yang diberikan kepada Dr. Niniek Purnomo beralamat di Puri Anjasmoro A IV/1 Semarang, apakah sudah sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku (Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 551.2/187/1985 pada pasal 8 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993) ;



13. Bahwa dengan diterbitkannya **Ijin Prinsip** yang diberikan kepada **Pengusaha Taxi Blue Bird Pusaka** yang tidak relevan dengan fakta yang ada di lapangan, yaitu mengenai faktor keseimbangan antara permintaan dan penawaran jasa taxi, mengakibatkan keresahan dan berakibat seringnya aksi demo yang dilakukan oleh seluruh pengemudi taxi di kota Semarang karena seluruh armada taxi pada Perusahaan **Para Penggugat** tidak beroperasi. Bahwa hal ini sangat merugikan **Para Penggugat**. Oleh karena itu, **Para Penggugat** mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memerintahkan kepada **Tergugat** agar mencabut **Surat Ijin Prinsip Nomor 551.2/6172** yang diberikan kepada **Dr. Niniek Purnomo** beralamat di Puri Anjasmara A IV/1 Semarang ; - - - -

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini **Para Penggugat** mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut ; -

1. Mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya ; - - - - -

2. Menyatakan batal atau tidak sah Persetujuan **Ijin Prinsip Nomor 551.2/6172** tertanggal 13 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh **Tergugat** tentang Persetujuan **Ijin Prinsip** untuk pembelian kendaraan jenis sedan untuk taxi ;



3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Ijin Prinsip Nomor 551.2/6172 tertanggal 13 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang Persetujuan Ijin Prinsip untuk pembelian kendaraan jenis sedan untuk taxi ;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak telah datang menghadap dipersidangan, **Para Penggugat** telah diwakili Kuasanya ; **EDY HARYONO, SH.** Dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2007, sedangkan **Tergugat** diwakili Kuasanya : **1. NURJANAH, SH ; 2. A. PUJI RAHARJO, SH. ; 3. ADI SISWOYO, SH. ; 4. SUPARMAN, SH. ; 5. KUN WIJIASTUTI RAHAYU, SH. ; 6. MARIHIKA HANINDYAH, SH.MH. ; 7. BUDI FITRIANSYAH, SH. ; 8. SAKSONO YUDIANTORO, SH.MH. ; 9. SUPARDI SUKAMITO, SH.MH. ; 10. AGUS SUHARTOYO, SH.** Dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal 14 Pebruari 2008, yang isi lengkapnya sebagai berikut ;



I. DALAM EKSEPSI :

a. **Gugatan Penggugat Kadaluwarsa.**

Bahwa gugatan Para Penggugat dicermati dan diteliti secara seksama mengenai objek Gugatan berupa Ijin Prinsip Nomor 511.2/6172 tanggal 13 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Dr. Niniek Purnomo atas nama Pengusaha taxi Blue Bird Pusaka adalah **Kadaluwarsa** karena pada tanggal **8 September 2007** Para Penggugat telah mengetahui adanya penerbitan Ijin Prinsip Nomor 551.2/6172 tanggal 13 Desember 2006 sebagaimana dalil Para Penggugat pada point 11 yang menyatakan bahwa tanggal **8 September 2007** diruang rapat Walikota Semarang telah diadakan pertemuan yang dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang dan Para Penggugat, dimana Para Penggugat telah mengetahui adanya Ijin Prinsip Nomor 551.2/6172 tanggal 13 Desember 2006. Dengan demikian secara **de facto** Para Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 8 September 2007 sudah mengetahui adanya Ijin Prinsip Nomor 551.2/6172 tanggal 13 Desember 2006 dan dalam kurun waktu 90 hari sejak tanggal 8 September 2007 gugatan seharusnya sudah diajukan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dengan demikian gugatan Para Penggugat yang diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 17 Desember



2007 adalah **kadaluwarsa**, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

b. Gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat adalah Kabur dan tidak jelas (abscur libel).

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas maksudnya (**onduidelijk**), ketidakjelasan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya dasar hukum (**rechts grond**) mana yang dilanggar oleh Tergugat yang dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan Pasal 8 ayat (3) **Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering** (RV) yang menjelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan dan salah satu persyaratannya harus memuat dalil- dalil konkrit mengenai adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan- alasan dari pada tuntutan (**Middelen Van Den Eis**) atau yang dikenal dengan **Fundamentum Petendi** maka apabila gugatan Para Penggugat dicermati dan diteliti secara seksama tidak dijumpai adanya perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, kesewenang- wenangan, ketergesa- gesaan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan penerbitan Ijin Prinsip Nomor 551.2/6172

tanggal 13 Desember 2006 ; -----

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak terbukti adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat atas penerbitan Objek Gugatan dan dalil-dalil Para Penggugat tidak memuat dasar serta alasan-alasan yang konkrit yang menyangkut mengenai kewenangan Tergugat untuk dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; -----

Bahwa Objek gugatan berupa Ijin Prinsip Nomor 551.2/6172 tanggal 13 Desember 2006 merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara belum bersifat final karena **Ijin Prinsip a quo** tidak dapat dipergunakan untuk mengoperasikan armada taksi sebelum mendapatkan **Ijin Usaha Angkutan dan Ijin Operasi Angkutan** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;

Bahwa dalam gugatannya pada point 5 Para Penggugat secara tegas telah mengakui di Kota Semarang memerlukan armada taksi sebanyak 1420 unit, sedangkan armada taxi yang beroperasi adalah sebanyak 995 unit, dengan demikian secara **de facto** di Kota Semarang



masih membutuhkan armada taxi sebanyak 425 unit
armada taksi ;

--

Bahwa berdasarkan dalil- dalil Para Penggugat dan fakta- fakta yang ada terse but diatas maka alasan- alasan tuntutan Para Penggugat adalah kabur / tidak jelas dan tidak ada kualifikasi perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan sehingga tidak ada perbuatan sewenang- wenang dan ketergesa- gesaan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbit kan Ijin Prinsip Nomor 551.2/6172 tanggal 13 Desember 2006, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan menyatakan menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

c. Subyek Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak lengkap.

Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah **tidak lengkap** karena tidak mengikut sertakan PT. Blue Bird Pusaka sebagai pihak / subyek dalam gugatannya dimana PT. Blue Bird Pusaka sebagai pihak sangat berkepentingan atas objek gugatan berupa **Ijin Prinsip a quo** atas nama PT Blue Bird Pusaka, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim



pemeriksa perkara ini berkenan menolak gugatan Para
Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan
Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon
kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan untuk
menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya
menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat
diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang termuat dalam Eksepsi
secara **Mutatis Mutandis** termuat dan terbaca
kembali dalam Pokok Perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil
gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-
hal yang secara tegas telah diakui
kebenarannya ; -----

3. Bahwa Tergugat memberi kesempatan kepada Para
Pengusaha untuk menanam investasi di Kota
Semarang dan Pengusaha PT. Taxi Blue Bird
Pusaka mengajukan permohonan untuk
menjalankan usaha dan mengoperasikan taxi
karena sampai saat ini masyarakat masih
membutuhkan keberadaan taxi sebagai sarana
pengangkutan penumpang dan di Kota Semarang
harus menyediakan taxi sesuai survey



kebutuhan taxi pada tahun 2006 sebanyak 1420 armada taxi dan sebelum diterbitkannya **Ijin Prinsip a quo** baru terpenuhi sebanyak 995 unit kekurangannya sebanyak 425 unit. Berdasarkan laporan kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang kepada Tergugat melalui Surat Nomor 551.2/7869 tanggal 5 Desember 2006 diperoleh penjelasan bahwa Ijin Operasional dan Kartu Pengawasan yang masih berlaku sebanyak 743 armada yang aktif beroperasi adalah sebanyak 995 dan armada taxi tidak beroperasi sebanyak 425 armada sehingga untuk memenuhi kekurangan kebutuhan armada taxi oleh Tergugat diterbitkan Ijin Prinsip Nomor 551.2/6172 tanggal 13 Desember 2006 atas permohonan PT. Taxi Blue Bird Pusaka untuk penyediaan armada taxi sebanyak \pm 300 unit guna memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Semarang ;

4. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada point 2 yang menyatakan Para Penggugat mengetahui diterbitkannya Ijin Prinsip Nomor 551.2/6172 tanggal 13 Desember 2006 adalah pada tanggal 9 Januari 2008 pada saat diadakan sidang persiapan adalah tidak benar



dan mengada- ada karena Para Penggugat sudah mengetahui diterbitkan Ijin Prinsip Nomor 551.2/6172 tanggal 13 Desember 2006 dan dalam gugatan Para Penggugat pada sidang pemeriksaan objek yang disengketakan oleh Para Penggugat adalah Ijin Prinsip dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Blue Bird Pusaka dan sejak diadakan pertemuan diruang rapat Tergugat dan secara **de facto** pada tanggal **8 September 2007** Para Penggugat dengan tegas mengakui telah mengetahui adanya penerbitan Nomor 551.2/6172 tanggal 13 Desember 2006 sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada point 11 maka gugatan Para Penggugat yang diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 17 Desember 2007 adalah melebihi masa 90 hari sejak tanggal 8 September 2007 sehingga gugatan Para Penggugat adalah **kadaluarsa** ; -----

5. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada point 3 yang menjelaskan bahwa kebutuhan masyarakat akan jasa taxi sudah terpenuhi, tidak ada keluhan dari masyarakat pengguna jasa taxi dan Para Penggugat telah melakukan peremajaan armada taxi adalah hal tersebut tidak benar dan mengada karena sesuai dengan



survey kebutuhan taxi pada tahun 2006
kebutuhan masyarakat akan jasa taxi belum
terpenuhi dengan jumlah armada taxi yang
beroperasi di kota Semarang sebanyak 1420
armada taxi sedangkan armada taxi yang
beroperasi hanya sebanyak \pm 995 unit, maka
Pemerintah Kota Semarang harus memenuhi
penyediaan armada taxi sesuai dengan hasil
survey mengenai kebutuhan armada taxi ;

6. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya
pada point 4 yang menjelaskan bahwa pada saat
ini di Kota Semarang sudah kelebihan armada
taxi adalah tidak benar dan mengada- ada
karena pada kenyataannya dengan beroperasinya
armada taxi PT. Taxi Blue Bird Pusaka
mendapat respon positif dari masyarakat dan
tugas Tergugat adalah memberikan pelayanan
yang sebaik- baiknya kepada masyarakat Kota
Semarang khususnya mengenai penyediaan armada
taxi di Kota Semarang ;

7. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya
pada point 5 yang pada intinya menyatakan
bahwa Para Penggugat sanggup untuk



meremajakan sisa ijin sebanyak 480 unit adalah merupakan pernyataan yang tidak benar dan sekarang sudah terlambat karena Tergugat c.q. Dinas Perhubungan Kota Semarang telah menyarankan kepada Para Penggugat agar mengurus Ijin Operasional dan Kartu Pengawasan guna memenuhi kebutuhan armada taxi di Kota Semarang tetapi saran tersebut tidak dimanfaatkan oleh Para Penggugat ;

8. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya point 6 adalah mengada-ada karena tidak ada relevansinya dengan Objek Gugatan ;

9. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya point 7 dan 8 adalah tidak benar karena Tergugat telah melakukan survey analisa kebutuhan taxi Tahun 2006, hal ini akan Tergugat buktikan dalam persidangan ;

10. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya point 9 yang menyatakan bahwa Tergugat dalam memberikan Ijin Prinsip kepada PT. Taxi Blue Bird Pusaka mengambil sisa ijin sebanyak \pm 480 unit yang belum diremajakan oleh Para Penggugat merupakan keputusan sepihak adalah tidak benar karena Tergugat sudah menyarankan



kepada Para Penggugat untuk memenuhi kekurangan armada taxi sebanyak \pm 425 unit armada taxi tetapi tidak mendapatkan respon dari Para Penggugat terbukti Para Penggugat tidak mengurus Ijin Operasional dan Kartu Pengawasan yang telah habis masa berlakunya ;

11. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya point 10 yang menyatakan penerbitan Ijin Prinsip bertentangan dengan Peraturan Hukum diatasnya adalah tidak benar karena penerbitan **Ijin Prinsip a quo** telah mendasarkan pada Peraturan Perundang- undangan yang berlaku ;

12. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya point 11 adalah merupakan pernyataan Para Penggugat yang secara **de facto** telah mengetahui terlebih dahulu adanya penerbitan Objek Gugatan dari pada Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tanggal 8 September 2007. Bahwa dalam penerbitan **Ijin Prinsip a quo** telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 551.2/187/1985 tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di



Propinsi Jawa Tengah ; -----

13. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya point 12 adalah merupakan pengulangan-pengulangan dalil Para Penggugat yang telah ditanggapi oleh Tergugat dan akan Tergugat buktikan dipersidangan nanti ;

14. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya point 13 adalah tidak benar dan mengada-ada karena Tergugat telah melakukan survey kebutuhan taxi dan pernyataan Para Penggugat mengenai demo yang dilakukan oleh Para Supir Taxi dan Tergugat telah menanggapi aksi demo tersebut. Bahwa jika Para Penggugat merasa dirugikan dengan adanya aksi demo oleh Para Supir Taxi maka hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan perkara Tata Usaha Negara ; ---

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat adalah beralasan dan dapat diterima ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk



seluruhnya atau menyatakan gugatan Para
Penggugat kepada Tergugat tidak dapat
diterima ;

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat telah
kadaluarsa ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Ijin
Prinsip Nomor 551.2/6172 tanggal 13 Desember
2006 tidak melanggar ketentuan Perundang-
undangan yang lebih tinggi ;

2. Menyatakan Ijin Prinsip Nomor 551.2/6172
tanggal 13 Desember 2006 yang diterbitkan
oleh Tergugat adalah sah menurut hukum ;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar
seluruh biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini ;

ATAU :

Memberikan keputusan yang dipandang adil dan bijaksana
berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran (**ex aequo et**



bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut,
Para Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal 28
Pebruari 2008 dan atas Replik Para Penggugat terse but
Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal 11 Maret
2008, Replik dan Dup lik mana untuk singkatnya seperti
tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Surat-
Surat Bukti berupa foto copy yang bermaterai cukup serta
telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan
alat bukti yang sah yang diberi tanda P – 1 sampai dengan
P – 12 dengan rincian sebagai berikut : -----

P – 1 : Foto copy Hasil Survey Permintaan dan
Penawaran Jasa Angkutan Taxi dari UNIKA
Soegiyopranoto tentang Permintaan dan
Penawaran Jasa Angkutan Taxi di kota Semarang.
(Sda) ; -----

P – 2 : Foto copy Surat dari Pimpinan Cabang Organda
Nomor 01/DPC/II/ 2008 perihal Lintas
Pengemudi. (Sda) ;

P – 3 : Data- Data Pengemudi Kurang Setoran Kop Puri
Kencana Semarang dari Tahun 2002 sampai dengan
awal Tahun 2008. (Asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P - 4 : Data Pengemudi Kurang Setoran dan Claim
Pengemudi dari PT. Centris Multi Persada
Semarang. (Asli) ;

P - 5 : Daftar Kurang Setor Anggota Luar Biasa dari
Kosti Semarang.(Asli) ;

P - 6 : Daftar Hutang/Piutang Pengemudi sampai
dengan tanggal 31 Desember 2007 di PT.Satria
Express Perdana.(Asli) ; -----

P - 7 : Data Hutang KS, Laka dan Storing sampai
tanggal 8 Desember 2007 dari Pandu Taksi dan
Astrea. (Asli) ;

P - 8 : Total KS (Kurang Setor) Driver periode 17
Agustus 2006 sampai dengan 13 Maret 2008 pada
PT Wahana Atlas Nusantara. (Asli) ; -----

P - 9 : Foto copy Surat dari Dinas Perhubungan No.
551.2/8.112 tertanggal 20 Desember 2004 kepada
Ketua DPC ORGANDA perihal Penataan Jaringan
Pelayanan Angkutan Umum Dalam Kota. (Sda) ;

P -10 : Foto copy Surat dari ORGANDA Kota Semarang No.
035/DPC/IV/ 2005 tertanggal 23 April 2005
kepada Walikota Semarang perihal Peremajaan.
(Sda) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P -11 : Foto copy Surat dari ORGANDA Kota
Semarang No. 067/DPC/XII/ 2005 tertanggal 29
Desember 2005 kepada Walikota Semarang perihal
Rekomendasi (Sda) ;

P -12 : Foto copy Surat dari ORGANDA Kota
Semarang No. 023/DPC/VI/ 2007 tertanggal 21
Juni 2007 kepada Walikota Semarang perihal
Ijin Prinsip Taxi Blue Bird. (Sda) ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil
sangkalannya, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan Bukti -
Bukti Surat berupa foto copy bermaterai cukup dan te lah
dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat
bukti yang sah yang dibe ri tanda T -1 sampai dengan T - 9
dengan rincian sebagai berikut : -----

T - 1 : Foto copy Analisa Kebutuhan Taksi Tahun 2006
dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang.
(Sda) ; -----

T - 2 : Foto copy Surat Walikota Semarang Nomor
551.2/6172 tanggal 13 Desember 2006 perihal
Persetujuan Ijin Prinsip Untuk Pembelian
Kendaraan Jenis sedan untuk Taxi. (Sda) ;

T - 3 : Foto copy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kota Semarang Nomor 551.2/000093/AK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2008 tentang Ijin Operasi
Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Semarang.
(Sda) ; -

T - 4 : Foto copy Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Kota Semarang Nomor
551.2/000041/AK/2008 tanggal 14 Januari 2008
tentang Ijin Operasi Angkutan Penumpang Umum
Dalam Kota Semarang. (Sda); -

T - 5 : Foto copy Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Kota Semarang Nomor
551.2/000013/AK/2008 tanggal 4 Januari 2008
tentang Ijin Operasi Angkutan Penumpang Umum
Dalam Kota Semarang. (Sda) ; -

T - 6 : Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) Besar Kantor Wilayah Departemen
Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi DKI
Jakarta Nomor 504/09- 03/PB/I/2001 tanggal 19
Januari 2001. (Fc dari Fc) ;

T - 7 : Foto copy Surat dari VP Regulatory Affair
Nomor 68/VP.RA/BBP/ RA/XI/2006 tanggal 29
Nopember 2006 perihal Permohonan Ijin Prin sip
Pengusahaan Angkutan Taksi di Kota Semarang.
(Fc dari Fc) ; ---

T - 8 : Foto copy Surat dari general Manager Blue
Bird Pusaka Nomor 010/ GM/BBP/F/XII/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2007 perihal Permohonan Ijin

Trayek dan Kartu Pengawasan. (Sda) ;

T - 9 : Foto copy Kartu Pengawasan Angkutan Taksi
Dalam Kota Nomor 551.2/0035/2008 tanggal 4
Januari 2008.(Sda) ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil
gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang
saksi bernama **DJOKO SETIJOWARNO, SOEHARTO, R. ANDI AGUS
WANDONO, SH** yang pada pokoknya memberikan keterangan
dibawah Sumpah sebagai berikut ;

Saksi DJOKO SETIJOWARNO.

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Walikota ;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan Saudara,Semenda
dengan Walikota ; ----- Bahwa
Saksi tidak digaji oleh Penggugat ;

---- Bahwa Saksi sebagai Dosen mempunyai
kewenangan untuk Penelitian Survey Ja
sa Angkutan Taxi di Semarang ;

- Bahwa setahu Saksi jumlah global Taxi yang beroperasi di
Semarang sebanyak 950 Unit ;



- Bahwa Hasil Survey Saksi tidak dilaporkan kesuatu

Instansi ; -----

- Bahwa setuju Saksi Taxi Blue Bird yang beroperasi antara 25 s/d 50 Unit ; -----

- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat keberatan dengan Hasil Survey tersebut ; -----

- Bahwa setuju Saksi dari Hasil Survey kebutuhan Taxi sudah terpenuhi ; -----

Saksi SOEHARTO.

- Bahwa Saksi dinas di Organda tahun 1998 sampai dengan 2008 sebagai Ketua ; -----

- Bahwa Saksi tahu kalau taxi harus ada yang diremajakan ; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perpanjangan Ijin Operasional dan Kartu Pengawasan ;

- Bahwa setiap penambahan trayek atas kesepakatan agar mendaftarkan ke Organda ; -

- Bahwa Saksi pernah menulis Surat Pernyataan kepada Walikota tentang keberatan penambahan armada taxi pada tahun 2005 ;

--

- Bahwa Saksi tidak pernah diajak bicara mengenai adanya taxi Blue Bird ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa taxi Blue Bird setelah ada teguran baru mendaftarkan ke Organda sebagai Anggota pada bulan Pebruari 2008 ;

- Bahwa batasan taxi yang harus diremajakan 8 tahun ;

- Bahwa setahu Saksi taxi yang beroperasi masih layak jalan ;

- Bahwa setiap ada penambahan taxi harus ada pengantar dari Organda sesuai dengan kesepakatan dan tidak diatur dalam Peraturan ;

Saksi R. ANDI AGUS WANDONO, SH.

- Bahwa Saksi tahu adanya Ijin Prinsip yang dikeluarkan Walikota untuk Taxi blue Bird ;

- Bahwa Saksi tidak tahu Ijin Prinsip berpedoman kepada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 551 2/187/1985 ;

- Bahwa Kepala Dinas Perhubungan tidak memberikan pertimbangan tertulis kepada Walikota mengenai Ijin Prinsip hanya membuat memo tentang kebutuhan Taxi di Semarang Tahun 2006 ;



-
- Bahwa Upaya Saksi dengan adanya Taxi Blue Bird dengan mengadakan Ijin Uji dan Kartu Pengawas ;
-

- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi Para Pengusaha dengan adanya Taxi Blue Bird ; -----

- Bahwa batasan jumlah Taxi yang beroperasi di Semarang sesuai dengan Survey Analisa dan Kegiatannya ;
-

- Bahwa Hasil Survey tidak diumumkan ;
-

- Bahwa Ijin Prinsip yang dikeluarkan Walikota tidak ada ketentuannya namun dibatasi 2 Tahun secara bertahap ;
-

- Bahwa tanpa Ijin Prinsip Taxi blue Bird tidak bisa beroperasi ; -----

- Bahwa Taxi Blue Bird yang telah mempunyai Ijin Prinsip 300 Unit ; -----

- Bahwa Taxi Blue Bird yang sudah beroperasi sebanyak 100 Unit ; -----

- Bahwa tidak ada keresahan masyarakat dengan



adanya Taxi Blue Bird ; -----

- Bahwa Dinas Perhubungan menerima tembusan dari Walikota mengenai Ijin Prinsip Taxi Blue Bird ;

- Bahwa hubungan kerja ORGANDA dengan Dinas Perhubungan sebagai mitra kerja ;
- Bahwa Dinas Perhubungan menerima tembusan Surat dari ORGANDA kepada Walikota Semarang tertanggal 21 juni 2007 mengenai Ijin Prinsip Taxi Blue Bird ; --

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan Saksi ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 31 Maret 2008 sedangkan Tergugat menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 31 Maret 2008, dan selanjutnya kedua belah pihak mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam proses Pemeriksaan Persiapan dan proses Persidangan perkara ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan **Para Penggugat** adalah seba gaimana yang telah diuraikan diatas ;



-
Menimbang, bahwa terhadap gugatan **Para Penggugat** tersebut, pihak **Tergugat** bersamaan dengan **jawabannya** telah mengajukan **Eksepsi**, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang **Pokok Perkara** dalam **sengketa a quo**, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang **Eksepsi Tergugat** tersebut sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa **Eksepsi** yang diajukan oleh **Tergugat** sebagaimana diurai kan dalam **jawabannya**, pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut ; -----

1. Gugatan Para Penggugat Kadaluwarsa.

Bahwa gugatan **Para Penggugat** telah kadaluwarsa, karena pada tanggal 8 September 2007 **Para Penggugat** telah mengetahui adanya penerbitan **Ijin Prinsip Nomor 551.2/6172 tanggal 13 Desember 2006** (objek sengketa), sebagaimana dalil **Para Penggugat** pada **poin 11** yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 September 2007 di Ruang Rapat Walikota Semarang telah diadakan pertemuan yang dihadiri oleh **Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang** dan **Para Penggugat**, dimana **Para Penggugat** telah mengetahui adanya **Surat Keputusan objek sengketa**. Sehingga secara **defakto Para Penggugat** selambat- lambatnya pada tanggal 8



September 2007 sudah mengetahui adanya objek sengketa dengan demikian gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 17 Desember 2007 telah kadaluwarsa, oleh karenanya Tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak

Jelas (obscure libel).

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas maksudnya (onduidelijk), ketidakjelasan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya dasar hukum (rechtsgrond) mana yang dilanggar oleh Tergugat yang dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dalam menerbitkan Ijin Prinsip Nomor 551.2/6172 tanggal 13 Desember 2006 (objek sengketa) ; --

Bahwa disamping itu Surat Keputusan Objek Sengketa berupa Ijin Prinsip Nomor 551.2/6172 tanggal 13 Desember 2006 belum bersifat final, karena Ijin Prinsip a quo tidak dapat dipergunakan untuk mengoperasikan armada taksi sebelum mendapatkan Ijin Usaha Angkutan dan Ijin Operasi Angkutan sebagaimana diatur dalam Peraturan



Pemerintah No mor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan

Jalan ; -----

3. Subjek Gugatan Yang Diajukan Para

Penggugat Tidak Lengkap.

Bahwa gugatan **Para Penggugat** tidak lengkap karena tidak mengikut sertakan **P.T. Blue Bird Pusaka** (pihak yang berkepentingan) sebagai **pihak/subjek** dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap **Eksepsi Tergugat** tersebut telah dibantah oleh **Para Penggugat** sebagaimana yang diuraikan dalam **Repliknya**. Oleh karenanya menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menguji kebenaran dalil- dalil **Eksepsi Tergugat** yang telah dibantah oleh **Para Penggugat** tersebut, sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama **Eksepsi Tergugat** dimaksud, maka dengan mempedomani ketentuan dalam **Pasal 77 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004** (Undang- Undang PERATUN), Majelis Hakim berpendapat bahwa **Eksepsi Tergugat** sebagaimana telah diuraikan diatas, merupakan Eksepsi lain- lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 77 ayat (3)**



Undang-Undang PERATUN oleh karenanya akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap **Eksepsi Tergugat** pada angka 1 yang menyatakan gugatan **Para Penggugat kadaluwarsa**, terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa **Surat Keputusan Objek sengketa a quo** berupa **Ijin Prinsip Nomor 551.2/ 6172 tanggal 13 Desember 2006** (vide bukti T-2), faktanya baru diketahui oleh **Para Penggugat** pada saat dilakukan **Pemeriksaan Persiapan** dalam perkara **a quo** pada **tanggal 9 Januari 2008**, saat Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang PERATUN** meminta penjelasan kepada **Tergugat** sehubungan dengan **pokok permasalahan** yang disengketakan oleh **Para Penggugat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dalil **Para Penggugat** yang menyatakan bahwa **Surat Keputusan Objek** berupa **Ijin Prinsip Nomor 551.2/6172 tanggal 13 Desember 2006**, baru diketahui pada **tanggal 9 Januari 2008** secara **yuridis** dapat dibenarkan, oleh karenanya dalil **Tergugat** yang menyatakan gugatan **Para Penggugat** telah melewati waktu 90 (sembilan puluh) hari (vide Pasal 55 Undang-Undang PERATUN) tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan menolak **Eksepsi Tergugat** pada angka 1 tersebut diatas ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil **Eksepsi Tergugat** pada angka 2 yang menyatakan gugatan **Para Penggugat** kabur dan tidak jelas (**obscuur libel**), setelah Majelis Hakim mempelajari keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan **Para Penggugat** dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara **substansial** gugatan **Para Penggugat** telah cukup jelas maksud dan tujuannya serta mempunyai korelasi antara posita dengan petitum gugatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil **Eksepsi Tergugat** yang menyatakan **Surat Keputusan Objek Sengketa** berupa **Ijin Prinsip Nomor 551.2/6172 tanggal 13 Desember 2006** belum memenuhi kriteria **final**, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Surat Keputusan Objek Sengketa** berupa **Ijin Prinsip** yang diberikan kepada Sdr. **Dr. NINIEK PURNOMO** selaku **Direktur Blue Bird Pusaka** tentang **Persetujuan Ijin Prinsip untuk Pembelian Kendaraan Jenis Sedan Untuk Taksi**, merupakan keputusan yang **definitif** yang telah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban kepada **Pimpinan P.T. Blue Bird Pusaka** sebagaimana dalam klausula angka 3 huruf a,b dan c **Surat Keputusan in litis** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap dalil **Eksepsi Tergugat** pada angka 2 pun tidak terbukti kebenarannya, dan oleh karenanya secara **yuridis** cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak **Eksepsi Tergugat** pada angka 2 dimaksud



; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil **Eksepsi Tergugat** pada angka 3 yang menyatakan gugatan **Para Penggugat** tidak lengkap subjek **Tergugatnya** karena tidak mengikut sertakan **P.T. Blue Bird Pusaka** sebagai pihak yang dituju oleh **Surat Keputusan Objek Sengketa**, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 1 angka 6 Undang-Undang PERATUN** secara **limitatif** telah memberikan batasan terhadap **definisi Tergugat**, yaitu “**Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh Orang atau Badan Hukum Perdata** “, oleh karenanya gugatan **Para Penggugat** yang tidak mengikut sertakan pihak **ketiga in casu P.T. Blue Bird Pusaka** sebagai pihak Tergugat dalam gugatannya sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa disamping itu keterlibatan pihak **ketiga in casu P.T. Blue Bird Pusaka** dalam **sengketa a quo** secara **normatif** merupakan hak dari **P.T. Blue Bird Pusaka** untuk masuk sebagai **pihak intervenient** dalam **sengketa a quo**, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 83 Undang-Undang PERATUN** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap dalil **Eksepsi Tergugat** pada angka 3 dengan demikian tidak terbukti kebenarannya, dan



oleh karenanya secara **yuridis** cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **menolak Eksepsi Tergugat** pada angka 3 dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil- dalil **Eksepsi Tergugat** tidak terbukti kebenarannya dan sebaliknya dalil- dalil bantahan **Para Penggugat** atas Eksepsi Tergugat tersebut paralel dengan pendapat Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian secara **yuridis** Majelis Hakim menyatakan **menolak seluruh Eksepsi Tergugat** ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya **Eksepsi Tergugat**, maka selanjut nya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan keseluruhan permasalahan dalam bagian pokok perkara sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan dalil- dalil **Para Penggugat** dan **Tergugat**, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam **sengketa a quo** adalah : “ Apakah **Tergugat** dalam menerbitkan **Surat Keputusan** berupa **Ijin Prinsip Nomor 551.2/6172 tanggal 13 Desember 2006** yang menjadi objek dalam **sengketa a quo** (bukti T-2) secara **yuridis formal** maupun **material/substansial** telah sesuai dengan **Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** dan atau **Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)** sehingga harus dipertahankan, atau sebaliknya telah bertentangan



dengan **Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang PERATUN** sehingga harus dinyatakan **batal atau tidak sah** “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menguji dan menilai terhadap pokok permasalahan tersebut diatas akan mempertimbangkan **dalil- dalil para pihak yang dipertentangkan, surat- surat bukti dan keterangan saksi- saksi, hanya yang ada relevansinya dengan pokok perkara a quo ;** -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama seluruh bukti- bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam **sengketa a quo**, dengan mendasarkan pada ketentuan **Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang PERATUN**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar pengujian (**toetsinggrounden**) terhadap pokok permasalahan dalam **sengketa a quo** adalah aturan- aturan yang terkait dengan mekanisme dan atau prosedur penerbitan **Ijin Prinsip (objek sengketa)** yang terkait dengan angkutan umum **in casu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor**



551.2/187/1985 serta **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004**
tentang **Pemerintahan Daerah** sebagai dasar dan landasan
Tergugat dalam menerbitkan **Surat Keputusan objek sengketa**
a **quo** ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya **Para Penggugat**
mendalilkan menolak tindakan **Tergugat** dalam menerbitkan
Surat Keputusan berupa **Ijin Prinsip Nomor 551.2/6172**
tanggal 13 Desember 2006 kepada **P.T. Blue Bird Pusaka**
untuk **Penga daan Angkutan Umum** berupa **Armada Taksi** (bukti
T-2), antara lain penolakan tersebut didasarkan pada :

a. Bahwa Kebutuhan masyarakat akan jasa taksi
sudah terpenuhi dengan jumlah taksi yang
beroperasi di kota Semarang saat ini ;

b. Bahwa tidak adanya keluhan dari masyarakat
pengguna jasa taksi, mengenai sulitnya
memperoleh pelayanan jasa taksi ;

c. Para Penggugat telah melakukan peremajaan
armada taksi, sehingga semua taksi di Semarang
sudah baru, yaitu diatas tahun 2003 dan semua
armada taksi sudah menggunakan argometer,
sehingga keberadaan armada taksi di kota
Semarang sudah bagus dibanding kota- kota lain,



seharusnya **Tergugat** hanya tinggal melakukan pembinaan seperti yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992** tentang **Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab III Pasal 4**

ayat (1) ;

d. Bahwa disamping itu saat ini di kota Semarang sudah kelebihan armada taksi, sehingga berdampak kurangnya penghasilan pengemudi taksi ; -----

Menimbang, bahwa disamping alasan-alasan tersebut diatas, **Para Penggugat** juga mendalilkan bahwa tindakan **Tergugat** dalam menerbitkan **Surat Keputusan objek sengketa a quo** tidak didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang matang dan tidak melalui prosedur yang benar, antara lain tidak dilakukan survey terlebih dahulu dan tidak melibatkan **Instansi Pemerintah** terkait, tidak melibatkan **Organda, Para Pengusaha** dan **masyarakat** sehingga bertentangan dengan **Peraturan Perundang-undangan** yang berlaku in casu **Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993** tentang **Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992**, dan **Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.2/187/1985** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan penolakan **Para Penggugat** terhadap penerbitan **Surat Keputusan objek**



sengketa **a quo**, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa secara implisit masalah kewenangan **Tergugat** dalam menerbitkan **Surat Keputusan objek sengketa a quo** tidak dipermasalahkan oleh **Para Penggugat**, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lebih lanjut mempertimbangkan tentang kewenangan **Tergugat** dalam menerbitkan **Surat Keputusan objek sengketa a quo**, disamping itu secara **normatif** kewenangan **Tergugat** tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang **Pemerintahan Daerah**, **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992** tentang **Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, **Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993** tentang **Pelaksanaan atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992**, dan **Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.2/187/1985** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap prosedur penerbitan dan substansi **Surat Keputusan objek sengketa a quo**, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasar kan bukti (T-1) berupa Analisa Kebutuhan Taksi Tahun 2006 yang berisi gambaran tentang keberadaan angkutan umum berupa armada taksi di kota Semarang, menurut Majelis Hakim merupakan dokumen yang dapat memberikan informasi kepada **Tergugat** terhadap keberadaan taksi di kota Semarang. Karena dari dokumen dalam bukti (T-2) tersebut memuat



uraian tentang tinjauan dan analisa dari sisi gambaran umum, landasan **yuridis**, **sosiologis** dan **ekonomis** terhadap kebutuhan angkutan umum berupa armada taksi di kota Semarang ;

Menimbang, bahwa faktanya secara **prosedural** penerbitan **Surat Keputusan objek sengketa a quo** didasarkan atas adanya permohonan dari **Pimpinan Perusahaan Blue Bird Pusaka** (vide bukti T-7), yang merupakan persyaratan sebagai mana dimaksud antara lain dalam **Bab III Pasal 4 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.2/187/1985** ;

Menimbang, bahwa didalam **Surat Keputusan objek sengketa a quo**, pada angka 2 dengan jelas **Tergugat** mendasarkan penerbitan **Surat Keputusan in litis** setelah melakukan penelitian dan pertimbangan kebutuhan pelayanan angkutan sebelum memberikan **Ijin Prinsip** kepada **Pimpinan Perusahaan Blue Bird Pusaka**, dengan menetapkan syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan dalam angka 3 **Surat Keputusan in litis** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Majelis Hakim, **Tergugat** sebelum menerbitkan **Surat Keputusan objek sengketa a quo**, telah



mempertimbangkan segala sesuatunya yang terkait dengan maksud dan tujuan pemberian ijin dimaksud, dan oleh karena penerbitan surat sebagaimana bukti T-1 Oktober 2006 sementara penerbitan **Surat Keputusan objek sengketa a quo tertanggal 13 Desember 2006**, patutlah dapat diartikan bahwa penerbitan **Surat Keputusan objek sengketa a quo** oleh **Tergugat** dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang terkandung dalam analisa kebutuhan armada taksi sebagaimana dimaksud dalam bukti T-1 tersebut ;

--

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil **Para Penggugat** yang didukung oleh surat-surat bukti, khususnya dalam bukti P-1 berupa Hasil Survey yang dilakukan oleh Laboratorium Fakultas Teknik sipil UNIKA Soegiyopranoto, bukti P-3, P-4, P-5, P- 6, P-7, dan P-8 yang terkait dengan keberadaan dan kondisi perusahaan armada taksi milik **Para Penggugat**, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh **Para Penggugat**, yaitu saksi **DJOKO SETIJOWARNO** dan saksi **SOEHARTO** serta saksi yang tidak disumpah yaitu **MUH. YUDHI** dan **IWAN SUPRIYANTO** Majelis Hakim yang mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Hasil Survey yang dilakukan oleh Laboratorium Fakultas Teknik Sipil UNIKA Soegiyopranoto yang kemudian didukung oleh keterangan saksi **DJOKO SETIJOWARNO** Majelis Hakim



berpendapat bahwa surat dalam bukti P-1 tersebut bukanlah suatu dokumen outentik yang dapat mengikat **Tergugat**, disamping itu keberadaan dokumen dalam bukti P-1 tersebut lahir bukan atas permintaan instansi yang bertanggung jawab terhadap masalah angkutan umum di kota Semarang khususnya **Tergugat**, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi **DJOKO SETIJOWARNO** yang membuat penelitian tersebut. Disamping itu dokumen tersebut dikeluarkan pada tanggal 20 Nopember 2007, artinya setelah terbitnya **Surat Keputusan objek sengketa a quo tertanggal 13 Nopember 2006** ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena dokumen dalam bukti P-1 tersebut bukanlah dokumen outentik dan oleh karenanya tidak mengikat **Tergugat** terlebih lagi dokumen tersebut dikeluarkan pada tanggal 20 Nopember 2007, artinya setelah terbitnya **Surat Keputusan objek sengketa a quo tertanggal 13 Desember 2006**, maka menurut Majelis Hakim disamping surat dalam bukti P-1 tersebut tidak ada relevansinya dengan penerbitan **Surat Keputusan objek sengketa a quo** juga tidaklah dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menganulir **Surat Keputusan objek sengketa a quo** yang diterbitkan oleh **Tergugat**. Disamping itu faktanya **Tergugat** melalui Instansi Dinas Perhubungan Kota Semarang telah terlebih dahulu melakukan survey sebagaimana dalam bukti T-1 yang kemudian dijadikan dasar penerbitan **Surat Keputusan objek sengketa a quo** ;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat- surat dalam bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 yang terkait dengan keberadaan dan kondisi perusahaan armada taksi milik **Para Penggugat**, menurut Majelis Hakim surat- surat bukti tersebut hanya merupakan gambaran dari kondisi perusahaan **Para Penggugat** yang tidak mewakili kepentingan umum, khususnya kepentingan konsumen armada taksi, yang menjadi tujuan penerbitan **Ijin Prinsip** sebagaimana **objek sengketa a quo**, dan menjadi tugas dan tanggung jawab **Tergugat** dalam memberikan dan meningkatkan fasilitas kebutuhan angkutan umum bagi masyarakat luas di kota Semarang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat- surat dalam bukti P-9 sampai dengan P-12 yang terkait dengan organisasi Organda, menurut Majelis Hakim sepatutnyalah Organda sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dibidang transportasi umum, juga melihat tujuan dari pemberian **Ijin Prinsip** oleh **Tergugat** yang bertujuan semata- mata untuk kepentingan peningkatan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat, bukan hanya mengakomodir kepentingan perusahaan angkutan umum secara sepihak. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat- surat dalam bukti P-9 sampai dengan P-12 tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menganulir dan atau membatalkan **Surat Keputusan objek sengketa a quo** karena “ Tiap- tiap Warga Negara berhak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat 2) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka secara yuridis Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil **Para Penggugat** tidak terbukti kebenarannya dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan sebaliknya Majelis Hakim sependapat dengan dalil- dalil bantahan **Tergugat** yang telah terbukti kebenarannya, karena secara yuridis tindakan **Tergugat** tidaklah melanggar **Peraturan Perundang-undangan** yang berlaku in casu **Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang **Pemerintah Daerah**, **Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1992** tentang **Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, **Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993** tentang **Pelaksanaan atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1992** dan **Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.2/187/1985** ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti **Para Penggugat** tidak dapat mempertahankan dan atau membuktikan dalil- dalil gugatannya, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **menolak gugatan Para Penggugat** ; ---

Menimbang, bahwa dengan telah ditolak nya gugatan **Para Penggugat** maka **Para Penggugat** ada dipihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 110 Undang- Undang PERATUN** maka **Para Penggugat** dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan **Para Penggugat** dan **Tergugat**, surat- surat bukti dan keterangan saksi- saksi yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini dianggap tidak ada relevansinya dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan ; ----

Mengingat ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PERATUN serta Peraturan Perundang- undangan lainnya yang terkait ;

----- **M E N G A D I L I :**

DALAM EKSEPSI :

- Menolak
- Eksepsi
- dari
- Tergugat
- ;



DALAM POKOK PERKARA :

-
- Menolak gugatan Para Penggugat t ;

-
 - Menghukum Para Penggugat t untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini



sebesar

Rp.

199.000

, -

(seratus

sembilan

puluh

sembilan

ribu

rupiah)

; -

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 2 April 2008 oleh kami : **ISKANDAR, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. MAWARNI MARIA, SH.** dan **RIALAM SIHITE, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 8 April 2008** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SURaida ARFAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA
MAJELIS

HAKIM KETUA

1. **Dra. Hj. MAWARNI MARIA, SH.**



ISKANDAR, SH. MH.

2. RIALAM SIHITE, SH.

PANITERA PENGANTI

SURaida ARFAH, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan Sidang & Sumpah -----

Rp 190.000,-

2. Meterai Putusan

----- Rp.

6.000,-

3. Redaksi Putusan

----- Rp. 3.000,-

Rp. 199.000,-

(seratus sembilan puluh

sembilan ribu rupiah).

